

**SKRIPSI**

**GUGATAN SEDERHANA YANG TERGUGATNYA BERDOMISILI  
DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA  
DENGAN PENGGUGAT**



Diajukan oleh

**NANDA PRAMUDIGTA**

**NIM.2110211210078**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**GUGATAN SEDERHANA YANG TERGUGATNYA BERDOMISILI  
DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA  
DENGAN PENGGUGAT**



Diajukan oleh

**NANDA PRAMUDIGTA**

**NIM.2110211210078**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**GUGATAN SEDERHANA YANG TERGUGATNYA BERDOMISILI  
DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA  
DENGAN PENGGUGAT**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:  
**NANDA PRAMUDIGTA**  
**NIM.2110211210078**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Januari 2025**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

### GUGATAN SEDERHANA YANG TERGUGATNYA BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PENGGUGAT

Diajukan Oleh

**NANDA PRAMUDIGTA**  
**NIM.2110211210078**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn**  
**NIP. 197910022005011001**

Diketahui  
Banjarmasin, 06 Januari 2025  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Pirdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### GUGATAN SEDERHANA YANG TERGUGATNYA BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PENGGUGAT

Diajukan oleh

**NANDA PRAMUDIGTA**

**NIM.2110211210078**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 53/UN8-1-11/SP/2025

Tanggal : 15 APR 2025

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

  
Dr. Achmad Faishan, S.H., M.H.

NIP:197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan  
dipertahankan di depan sidang  
panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 6 Januari  
2025 dengan susunan Panitia  
Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Indah Ramadhany  
Sekretaris : Nur Husna  
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat Nomor : 06/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 2 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Pramudigta  
Nim : 2110211210078  
Tempat/Tanggal Lahir. : Banjarmasin, 21 September 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

### **“GUGATAN SEDERHANA YANG TERGUGATNYA BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PENGGUGAT”**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Oktober  
2024 Yang membuat  
pernyataan.



Nanda Pramudigta

NIM.2110211210078

## MOTO DAN UCAPAN PERSEMBAHAN

### MOTO

Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga (**Syekh Ali Jaber**)

Pada saat-saat tergelap kita, kita harus fokus untuk melihat cahaya (**Aristoteles**)

### UCAPAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, Dengan rasa syukur yang mendalam, karya ini saya persembahkan kepada:

**Allah SWT**, atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan selama perjalanan pendidikan ini.

**Bapa dan Ibu yang tersayang**, Kupersembahkan kepada Bapa **Agung Prabowo** dan Ibu **Anggraeni Murdadi**, orang tua saya yang sangat saya sayangi yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan baik moral maupun materi. Terima kasih atas semua pengorbanan dan cinta yang tidak ternilai harganya.

**Alm. Mbah Kakung dan Almh. Mbah putri**, yang tersayang mbah kakung **Raden Murdadi** dan mbah putri **Ratna Juwita** Nanda persembahkan skripsi ini untuk kalian, walau mbah kakung sama mbah putri sudah gak ada tapi Nanda akan selalu ingat pesan dan nasihat kalian yang selalu memberikan Nanda semangat dan juga motivasi untuk mengerjakan skripsi ini lebih giat lagi, Nanda akan selalu ingat kalian dan Nanda akan selalu berdoa untuk kalian, Terima Kasih Mbah Kakung dan Mbah putri, Nanda sayang kalian.

**Adik dan sepupu**, untuk Keisha dan Rani terimakasih karena kalian selalu ada memberikan semangat dan motivasi di saat senang maupun sulit saat mengerjakan skripsi ini.

**Dosen pembimbing**, Terimakasih kepada Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado** yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan, ilmu, serta dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.

**Teman-teman seperjuangan**, yang selalu mendampingi dengan tawa, diskusi, dan dukungan selama proses yang penuh liku ini.

**Dan untuk diriku sendiri**, terima kasih telah bertahan dan terus berusaha hingga akhir. Perjalanan ini adalah bukti bahwa setiap usaha dan doa tidak pernah sia-sia.



## RINGKASAN

Nanda Pramudigta. Oktober 2024. **GUGATAN SEDERHANA YANG TERGUGATNYA BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PENGGUGAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Pembimbing Utama:.... dan Pembimbing Pendamping: .....

Domisili tergugat sangat penting dalam menentukan yurisdiksi pengadilan untuk gugatan sederhana. Aturan ini perlu disesuaikan agar akses keadilan lebih luas. Solusi yang diusulkan melibatkan penafsiran hukum oleh hakim dan revisi PERMA No. 4/2019 terkait pemanggilan tergugat di luar wilayah hukum penggugat. Keterbatasan aturan pemanggilan tergugat di luar wilayah penggugat menjadi hambatan keadilan. Revisi PERMA No. 4/2019, yang menghapus batasan geografis atau perluasan ring wilayah dalam gugatan sederhana diperlukan untuk meningkatkan akses keadilan dan keefektifitasan dalam gugatan sederhana. Revisi ini diharapkan memperluas aksesibilitas dan keadilan bagi semua pihak dalam gugatan sederhana.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan domisili tergugat dalam gugatan sederhana ketika tergugatnya berada di luar wilayah hukum domisili penggugat dan untuk mengetahui apakah dalam gugatan sederhana ketika tergugat berdomisili di wilayah hukum yang berbeda dengan penggugat dapat memanggil tergugat yang berbeda di luar wilayah hukumnya.

Jenis penelitian yang digunakan, penulis menerapkan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada bahan hukum yang terkandung dalam norma-norma perundang-undangan untuk menganalisis dan mengumpulkan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua metode. Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi peraturan terkait gugatan sederhana, terutama ketika tergugat berada di luar wilayah hukum penggugat. Data Kepustakaan dikumpulkan melalui studi literatur sesuai pokok permasalahan yang relevan dengan penelitian.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa :

1. Penelitian ini membahas mengenai gugatan sederhana yang tergugatnya berdomisili di wilayah yang berbeda dengan pengugat. Domisili didefinisikan oleh para ahli, seperti Prof. Subekti dan Neng Yani Nurhayani, sebagai tempat tinggal tetap seseorang atau badan hukum yang memiliki relevansi hukum, seperti dalam hal perdata, warisan, dan perjanjian. Dalam hukum perdata, KUHPerdata dan HIR Pasal 118 mengatur kewenangan pengadilan berdasarkan domisili tergugat. Untuk gugatan sederhana, yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, terdapat ketentuan bahwa gugatan harus diajukan di pengadilan sesuai domisili tergugat, kecuali dalam situasi tertentu, di mana penggugat dapat menunjuk kuasa insidentil. Dokumen resmi seperti KTP, Surat Keterangan Pindah, dan akta notaris digunakan sebagai bukti domisili.

Pembuktian domisili tergantung pada status individu atau badan hukum yang terlibat, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi yang memiliki bukti domisili sesuai dengan anggaran dasar atau dokumen resmi lainnya.

2. PERMA 4/2019 memberikan fleksibilitas untuk hadir tanpa advokat, tetapi hal ini bisa menjadi tidak efisien biaya pada gugatan kecil. Kekaburan hukum terkait pemanggilan tergugat dari wilayah berbeda menunjukkan perlunya revisi, karena aturan yang mengharuskan penggugat dan tergugat berada dalam yurisdiksi yang sama dapat menghambat akses keadilan. Meskipun gugatan sederhana lebih efisien, pembatasan wilayah tetap menjadi kendala bagi pihak-pihak dengan alamat berbeda. Pentingnya kejelasan bukti domisili menjadi tantangan dalam proses pemanggilan. Penulis berargumen bahwa akses keadilan tidak boleh terhambat oleh batasan domisili.



Nanda Pramudigta. Oktober 2024. **GUGATAN SEDERHANA YANG TERGUGATNYA BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM YANG BERBEDA DENGAN PENGGUGAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Pembimbing:

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaturan domisili tergugat dalam gugatan sederhana ketika tergugat berada di luar wilayah hukum penggugat dan untuk mengetahui prosedur pemanggilan tergugat dalam situasi tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada pengumpulan bahan hukum melalui metode inventarisasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, domisili tergugat memainkan peran krusial dalam menentukan yurisdiksi pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Hukum Acara Perdata (HIR). Dalam konteks gugatan sederhana, PERMA No. 4/2019 menetapkan bahwa gugatan sederhana harus diajukan di pengadilan yang sesuai dengan domisili tergugat bertujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara gugatan sederhana secara cepat, efektif, dan efisien, meskipun dalam beberapa kasus gugatan sederhana terdapat ketentuan yang memungkinkan penggugat untuk menunjuk kuasa insidentil dalam beberapa situasi. *Kedua*, Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kekaburan hukum yang berkaitan dengan pemanggilan tergugat yang berdomisili di luar wilayah hukum penggugat, yang dapat menjadi hambatan bagi akses keadilan dalam gugatan sederhana yang berada di luar yurisdiksi penggugat. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan revisi terhadap PERMA No. 4/2019 untuk mengatasi prosedur pemanggilan tergugat dalam gugatan sederhana yang berada di luar yurisdiksi penggugat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana.

**Kata Kunci:** Pengaturan Domisili, Gugatan Sederhana, Pemanggilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalam' alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

*Salam Sejahtera bagi Kita Semua,*

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahi hidup saya selama ini. Berkat kehendak-Nya, saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Proses yang panjang dan penuh tantangan ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, dan melalui ucapan terima kasih ini saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada mereka.

Tak lupa, ucapan terima kasih saya haturkan kepada semua pihak, baik yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama pembelajaran selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan juga selama proses penulisan skripsi ini. Dukungan dan bantuan kalian, sekecil apapun itu, sangat berarti bagi saya. Pada Kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.kn selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan juga motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Rudy Indrawan, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang sudah mendidik, mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan di bidang hukum kepada penulis.
6. Seluruh Bapak dan juga Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.

7. Teman-teman seperjuangan saya dan teman teman saya selama berkuliah di FH yaitu Ariza, Imah, Tyas, Lala, Salwa, Renaldi, Lia, Mira, Atira, Angel, Nabil, Nafiz, Nica, Zaneta, Salzha, Selly, Daffa, Billy, Ape, Piya, Fahmi, Dessy, Ghinna, Shavna, Lulu, Yipa, terimakasih banyak telah memberikan banyak sekali kenangan selama berkuliah di FH. Terimakasih Banyak telah membuat kehidupan kuliah lebih seru dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
8. Dan juga untuk teman teman FH angkatan 2021 terimakasih banyak semuanya.
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabat SMA saya yaitu: Salsa, Maki, Amel, Nopal, Lana, Farda, Ridho yang telah memberikan semangat dan juga motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
10. Terakhir saya ingin berterimakasih kepada artis artis favorit saya yang telah banyak memberikan hiburan dan juga menjadi penyemangat untuk saya mengerjakan skripsi ini yang lagu lagunya selalu bisa membuat mood saya menjadi baik yaitu: Cigarettes After Sex, My Chemical Romance, The Beatles, The smiths, Lana Del Rey, ABBA, Enhypen, dan New Jeans.

Akhirnya, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, para pembaca, maupun untuk keperluan akademis lainnya. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER LUAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR PERUNDANG- UNDANGAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata.....	17
C. Pengertian Gugatan, Syarat-Syarat dan Tata Cara.....	18
D. Pengertian Gugatan Sederhana.....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	21
A. Pengaturan Domisili Tergugat Dalam Gugatan Sederhana.....	21
B. Pemanggilan Tergugat di Luar Wilayah Hukum dalam Gugatan	

Sederhana .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	50
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	54

